



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MARLINA BINTI ASRI**, NIK.6405026507850001, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 25 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

**UMAR BIN LADIKKA**, NIK.6405021211830002, tempat dan tanggal lahir Sidenreng Rappang, 12 November 1983, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

**HASMA BINTI LAKUTE**, NIK.6405024906880005, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 9 Juni 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon III;**

Halaman 1 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk tanggal 4 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama :

Nama lengkap	----ANAK PEMOHON I----
Tempat Tanggal Lahir	Bulukumba, 1 April 2007
NIK	640502410407003
Agama	Islam
Pendidikan	SLTP
Pekerjaan	Belum bekerja
Tempat tinggal	Jalan Hasanuddin, RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama :

Nama lengkap	: --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--
Tempat Tanggal lahir	: Nunukan, 1 Oktober 2006
NIK	: 6405020110060005
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Tani rumput laut
Tempat tinggal	: Jalan Cik Ditiro, RT.17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa sejak tahun 2012 Ayah kandung dari ----ANAK PEMOHON I---- yang bernama Jumaring bin Nai pergi meninggalkan Pemohon I dan tidak pernah memberi kabar hingga sampai saat ini dan

Halaman 2 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Jumaring bin Nai tidak diketahui di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2023 Nomor Surat : B.179/Kua.34.02/8/PW.01/09/2023 disebabkan kedua anak para Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah memiliki pekerjaan tetap, dengan penghasilan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
6. Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan tersebut tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (---ANAK PEMOHON I---) untuk kawin dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (--ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--);

Halaman 3 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya masing-masing hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa nama anak Pemohon I yang benar adalah ----ANAK PEMOHON I---- dan nama anak Pemohon II dan Pemohon II yang benar adalah --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya akan menikahkan anak Saya dengan calon suaminya karena hubungan asmara mereka sudah terjalin cukup lama sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak anak Saya masih bersekolah di jenjang SLTP;
- Bahwa pernikahan anak Saya sudah sangat mendesak disebabkan karena keduanya sering bertemu bahkan di rumah Saya sendiri pada saat Saya dan suami sedang bekerja sehingga tidak ada orang di rumah dan keduanya hanya berdua saja dan anak pertama Saya yang Bernama Muhamad Agus bin Jumaring pernah memergoki keduanya sedang berada di kamar, hal ini menjadi kekhawatiran Saya terhadap pergaulan anak Saya dengan anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saat ini anak Saya sudah tidak melanjutkan sekolah sehingga keduanya semakin sering bertemu bahkan hamper setiap hari;
- Bahwa Saya telah bercerai dengan ayah kandung anak Saya yang Bernama Jumaring alias Jumarin bin Nai dan ayah kandung anak Saya

Halaman 4 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);

- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya yakin anak Saya sudah siap dan mampu menjadi istri dan ibu yang baik dalam rumah tangganya kelak baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa antara anak Saya dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Saya selaku orang tua siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Saya dan calon suaminya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan tambahan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami akan menikahkan anak Kami dengan calon istrinya yang bernama ---ANAK PEMOHON I--- karena berdasarkan pengakuan kedua anak tersebut, hubungan asmara mereka sudah terjalin cukup lama dan keduanya akhir-akhir ini semakin sering bertemu sejak keduanya tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Kami baru mengetahui mengenai anak Kami yang sering berkunjung ke rumah Pemohon I bahkan pernah dipergoki sedang berduaan di dalam kamar ketika Pemohon I datang ke rumah Kami untuk membicarakan solusi terbaik atas permasalahan anak Kami dan anak Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena paksaan secara psikis, sosiologis maupun ekonomi melainkan berdasarkan persetujuan akan Kami dan anak Pemohon I;
- Bahwa Kami yakin anak Kami sudah siap dan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab dan mampu menjadi imam dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis;

Halaman 5 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Kami sekarang bekerja sebagai petani rumput laut Bersama ayahnya bahkan sudah memiliki tali rumput laut yang dikelola sendiri sehingga mampu menghasilkan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Kami dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa kami selaku orang tua siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak kami dan calon istrinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon suami Saya sekitar 1 (satu) tahun sejak Saya masih bersekolah di jenjang SLTP dan hubungan Kami sudah sangat dekat dan sering bertemu di rumah Saya bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang berada di rumah;
- Bahwa untuk pendidikan saya sudah lulus SMP tahun 2020 dan sempat bersekolah di jenjang SLTA namun sudah berhenti akan tetapi tetap berencana menempuh sekolah kejar paket C (setara SMA) atau menempuh Pendidikan non formal atau kursus keahlian tertentu;
- Bahwa saya siap untuk menjadi istri baik secara lahir dan batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan Saya sudah siap dengan segala resikonya;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari Saya dan calon suami Saya tanpa tuntutan dari siapapun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon I yang bernama ----ANAK PEMOHON I----;

Halaman 6 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan calon istri Saya, hubungan kami sangat dekat, bahkan Kami sering bertemu di rumah calon istri Saya ketika tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa Saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab serta saling bantu membantu, saling mengingatkan dan sama-sama belajar secara lahir dan batin untuk menjadi suami istri yang baik nantinya;
- Bahwa saya sempat menempuh pendidikan sampai kelas I SLTA namun berhenti dan sekarang sedang bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan lebih kurang antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sehingga mampu menghidupi keluarga kami;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar kehendak Saya dan calon istri Saya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405026507850001 tanggal 9 Maret 2023, atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405021211830002 tanggal 16 November 2017, atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6405024906880005 tanggal 1 Desember 2015, atas nama Pemohon III, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405022702081977 tanggal 17 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga suami Pemohon I (Samlan) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.805.0201169 tanggal 23 Mei 2013 atas nama ----ANAK PEMOHON I---- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-34/D-SMP/K13/23/0004731 atas nama ----ANAK PEMOHON I---- tanggal 12 Juni 2023, yang diterbitkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 13/AC/2016/PA.Nnk tanggal 10 Februari 2016 atas nama Pemohon I dan Jumarin bin Nai, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Gaib tanggal 23 Oktober 2023, atas nama Jumarin bin Nai yang dikeluarkan oleh Ketua RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.8;

*Halaman 8 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 543/44/XI/2005, tanggal 30 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405020609100002 tanggal 21 Mei 2019, atas nama Pemohon II (Umar) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5414/XII/2007 Kelahiran Istimewa tanggal 13 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Nomor DN-34/D-SMP/K13/0004761 atas nama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III-- tanggal 20 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama anak para Pemohon Nomor B.2179 /Kua.34.02/8/Pw.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.13;

Halaman 9 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



14. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor -Dinkes P2KB/440/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor P/874/DSP3A.463 tanggal 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim pemeriksa diberi tanda dengan P.15;

#### B. Saksi

1. Ikki bin Asri, NIK.7302052506830001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 25 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui suami terdahulu Pemohon I bernama Jumaring telah pergi meninggalkan Pemohon I sebelum keduanya resmi bercerai, dan hingga saat ini keberadaan Jumaring tidak lagi diketahui;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan saksi mengetahui keduanya sudah menjalin hubungan dekat sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saya pernah melihat akan Pemohon II dan Pemohon III sedang berkunjung ke rumah Pemohon I;

Halaman 10 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



- Bahwa setahu saksi rumah Pemohon I merupakan Kawasan yang sepi penduduk hanya ada beberapa rumah saja itupun sering kosong karena sering ditinggal berkerja atau ke kebun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikah karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan calon suaminya tersebut telah mengaku siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon II dan Pemohon III sudah bekerja sebagai petani rumput laut namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah karena saksi selaku paman dari anak Pemohon I baru mengenal Pemohon II dan Pemohon III ketika sudah ada rencana menikah anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan status anak Pemohon I adalah perawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikah kedua-duanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menyatakan siap untuk bertanggung jawab membimbing, menjaga dan memberikan pembinaan baik dari segi Pendidikan, Kesehatan, ekonomi maupun sosial kedua anak tersebut;

2. Samlan bin Abdul Latif, NIK.6405020610740001, tempat tanggal lahir Sidrap, 6 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, RT.10, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon I sekaligus ayah sambung anak Pemohon I;
- Bahwa saksi baru saja mengenal Pemohon II dan Pemohon III setelah ada rencana pernikahan antara anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I telah lama hidup sendiri sebelum menikah dengan saksi dan mantan suami Pemohon I tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ingin menikah atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan keduanya memang telah diketahui menjalani hubungan pacarana cukup lama dan anak Pemohon II dan Pemohon III sering berkunjung ke rumah saksi untuk menemui anak Pemohon I bahkan ketika saksi dan Pemohon I maupun anak-anak yang lainnya sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah cukup sering berdua-duaan di rumah saksi dan saksi serta Pemohon I sudah tidak dapat mengontrol pergaulan kedua anak tersebut karena saksi dan Pemohon I jarang di rumah karena bekerja di Kawasan Pelabuhan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera menikahkan karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan antara kedua anak tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami-istri dan siap untuk memikul tanggung jawabnya masing-masing;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah bekerja sebagai petani rumput laut namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 12 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam dan status anak Pemohon I adalah perawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menyatakan siap untuk bertanggung jawab membimbing, menjaga dan memberikan pembinaan baik dari segi Pendidikan, Kesehatan, ekonomi maupun sosial kedua anak tersebut;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang masih berusia di bawah 19 tahun namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 13 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti P.1, P.2, dan P.3, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Nunukan mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama ---ANAK PEMOHON I---, lahir tanggal 1 April 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) dan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--, lahir tanggal 1 Oktober 2006 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, mengenai dampak pernikahan di usia dini. Dampak tersebut meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi, secara ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hakim juga telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon perihal perkara yang diajukan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Pokok Perkara**

Halaman 14 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah anak Pemohon I yang bernama ---ANAK PEMOHON I---, lahir tanggal 1 April 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang Bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--, lahir tanggal 1 Oktober 2006 (umur 17 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sedangkan pernikahan anak para Pemohon tersebut mendesak untuk dilakukan karena anak para Pemohon telah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu Ikki bin Asri dan Samlan bin Abdul Latif;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.8, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 15 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian permulaan sesuai Pasal 286 Pasal (1) R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon I), P.4 (fotokopi KK atas nama suami Pemohon I), dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I), membuktikan bahwa Pemohon I dan mantan suaminya yang bernama Jumaring alias Jumarin bin Nai merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ----ANAK PEMOHON I----, oleh karenanya Pemohon I memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan Jumarin bin Nai) dan bukti P.8 (Asli Keterangan Gaib atas nama Jumarin bin Nai), alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan Pemohon I dan saksi-saksi, sehingga membuktikan bahwa ayah kandung ----ANAK PEMOHON I---- yang bernama Jumaring alias Jumarin bin Nai telah bercerai dengan Pemohon I dan keberadaan ayah kandung anak Pemohon I tersebut tidak diketahui lagi sehingga tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi KTP atas nama Pemohon III), P.9 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dan Pemohon III), dan P.10 (fotokopi KK atas nama Pemohon II), membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--, oleh karenanya Pemohon II dan Pemohon III memiliki legal standing untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama ----ANAK PEMOHON I----), dan P.11 (fotokopi Akta Kelahiran atas nama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--), yang memberi bukti bahwa anak bernama ----ANAK PEMOHON I----, saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan dan calon suaminya yang bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III-- masih berusia 17 tahun sehingga keduanya masih di bawah umur untuk diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama ----ANAK PEMOHON I----) dan bukti

Halaman 16 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12 (fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama atas nama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--) serta keterangan para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon masing-masing telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sempat melanjutkan ke tingkat SLTA namun keduanya sudah melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan) yang memberi bukti bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah minimal 19 tahun bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 (fotokopi rekomendasi Dispensasi Kawin dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan atas nama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III-- dan ----ANAK PEMOHON I----) yang memberi bukti bahwa kedua anak tersebut belum memenuhi syarat perkawinan akan tetapi diserahkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 (fotokopi rekomendasi Dispensasi Kawin dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan atas nama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III-- dan ----ANAK PEMOHON I----) yang memberi bukti bahwa kedua anak tersebut belum memenuhi syarat perkawinan akan tetapi diserahkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 17 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama ---ANAK PEMOHON I---, lahir tanggal 1 April 2007 (umur 16 tahun 6 bulan) dan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--, lahir tanggal 1 Oktober 2006 (umur 17 tahun);
2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon I bernama Jumaring alias Jumarin bin Nai dan Pemohon I telah bercerai dan saat ini ayah kandung anak Pemohon I telah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, benar hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat dan telah menjalin asmara sekitar 1 (satu) tahun yang lalu (sejak anak Pemohon I masih bersekolah di jenjang SLTP) dan keduanya sering bertemu di rumah Pemohon I bahkan ketika tidak ada orang lain yang berada di rumah sehingga keduanya hanya berdua-duaan saja;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 18 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa, anak para Pemohon siap mengemban amanah sebagai pasangan suami-istri;
7. Bahwa, anak Pemohon II dan Pemohon III selaku calon suami telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja sebagai petani rumput laut dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Nunukan Selatan akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua setuju dengan pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan anak dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon jika nanti sudah menikah;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang usia menikah Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Maha Esa yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam Undang-undang tersebut, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tidak ada halangan secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri atau suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadis Nabi saw. yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”*;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah swt. Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Halaman 20 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam bahwa menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ditemukan fakta hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat keduanya sering berdua-duaan di rumah Pemohon I dimana lingkungannya pun sepi dan tidak adanya penjagaan dari orang tua maupun masyarakat sekitar sehingga sangat berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menjurus pada terjadi perzinahan antara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh anak para Pemohon yang telah sedemikian eratnya dan berpotensi berbuat zina yang merupakan suatu dosa besar dalam ajaran agama Islam, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan yang mendesak dan bersifat darurat demi mencegah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang bisa ditimbulkan sehingga pernikahan antara anak para Pemohon perlu segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I Bernama ---ANAK PEMOHON I--- untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama --ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 21 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ---ANAK PEMOHON I---) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (--ANAK PEMOHON II DAN PEMOHON III--);
- 3.....M  
embebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Zuhriah, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Dewi Nurawati, S.H.**

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

Halaman 22 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

---

Jumlah Rp. 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Nunukan, 24 Oktober 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Dewi Nurawati, S.H.**

Halaman 23 dari 23 halaman, Salinan Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Nnk